



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 81/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus memfasilitasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 101/ PL.01.5 -BA /3319/KPU-Kab/X/2018 Tentang Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 81 /PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	SPESIFIKASI	JENIS ALAT PERAGA	
		BALIHO ATAU BILBOARD	SPANDUK
1	2	3	4
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	3 m x 5 m	1,5 m x 7 m
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Jumlah yang di Produksi	- 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden - 10 (sepuluh) buah setiap Partai Politik	- 16 (enam belas) buah setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden - 16 (enam belas) buah setiap Partai Politik - 10 (sepuluh) buah setiap Calon Anggota DPD

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo

